
Regulasi, Implementasi Ritel Modern dan Tradisional Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Ezwin Fahrurrozi

Fakultas Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Ihya' Ulumuddin, Indonesia

ezwin.stesihyaulumuddin@gmail.com

Mohammad Saleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

m.salehfeb@unej.ac.id

Abstract: The phenomenon of the gap between traditional markets, UMKM, and cooperatives with modern retailers was the attitude of rejection of some groups of people both with demonstrations and so forth. This research was conducted to answer the problem formulation: (1) How was the Regulation and Implementation of Traditional Markets in the Maqashid Al-Shari'ah Perspective ?, (2) What was the Regulation and Implementation of Modern Retail in the Maqashid Al-Syari'ah Perspective? The method used in this research was qualitative research with descriptive research type. Data collection techniques were interviews, observation, and documentation which blessed the formulation of the problem. The regulation and implementation of traditional markets in the view of Maqashid Al-Shari'ah can be classified into three categories. Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. While the implementation of the regulation was not fully applicable, most of it can be applied. such as providing a parking area and a lack of keeping the place clean. While the regulation of modern retail in the view of Maqashid Al-shari'ah was classified into three categories as well. Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. While the implementation of the regulation was still not fully realized, for example, the distance separating modern retail and traditional markets and some that did not have licenses.

Keywords : modern retail; traditional retail; maqashid al-shari'ah

Abstrak: Adanya fenomena kesenjangan antara pasar tradisional, UMKM, dan koperasi dengan Ritel modern, terbukti dengan adanya sikap penolakan dari sebagian golongan masyarakat baik dengan demonstrasi dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana Regulasi dan Implementasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah?, (2) Bagaimana Regulasi dan Implementasi Ritel Modern dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Regulasi dan implementasi dari pasar tradisional dalam pandangan Maqashid Al-Syari'ah dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Kategori Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat. Sedangkan implementasi dari regulasi tersebut adalah tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan, meskipun sebagian besar telah dapat diterapkan. Seperti, menyediakan

area parkir dan kurangnya menjaga kebersihan tempat. Sementara Regulasi dari ritel modern dalam pandangan Maqashid Al-syari'ah-sebagaimana simpulan pertama-digolongkan menjadi tiga kategori pula. Kategori Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. Sedangkan implementasi dari regulasi tersebut adalah masih belum dapat direalisasikan sepenuhnya, seperti, jarak yang memisah antara ritel modern dengan pasar tradisional dan ada yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci : ritel modern; ritel tradisional; *maqashid al-syari'ah*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa membutuhkan orang lain (Saebani, 2018). Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling mengenal dan membantu (Departemen Agama RI, 2009). Dalam kehidupan ini, setiap orang dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan mereka yang berbeda-beda serta ketidakmampuan mereka dalam mewujudkannya menjadi faktor utama dalam berinteraksi dan bertransaksi. Dalam hal ini, semua orang membutuhkan sesuatu yang menjadi pedoman agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran yang diidamkan. Dengan demikian, kesepakatan yang ditetapkan menjadi aturan dan pedoman harus ditaati bersama. Aturan-aturan yang dibuat merupakan aturan yang didasarkan pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus. Di samping itu, manusia sebagai makhluk Allah juga harus mengikuti petunjuk atau aturan yang ditetapkan oleh-Nya, karena Dia yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-Nya.

Dengan demikian, manusia harus menjalani apa yang disepakati bersama sebagai sebuah aturan serta tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ulama sepakat bahwa setiap perbuatan yang muncul dari manusia memiliki konsekuensi hukum (Khallaf, 2010). Perbuatan yang tidak mendapat izin

dari syariat tidak boleh dilakukan, baik perbuatan itu bermanfaat bagi sebagian orang atau tidak. Bahkan, jika hal itu merupakan kesepakatan di antara mereka maka perbuatan itu harus dilanggar serta dibatalkan. Sebab, aturan syariat lebih tinggi derajatnya daripada aturan yang dibuat oleh masyarakat dan maslahat yang dipertimbangkan oleh syariat lebih besar daripada maslahat yang diduga timbul dari aturan yang mereka buat ('Asyur, 2011).

Akhirnya, ada dua aturan yang dapat dipakai oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yakni aturan agama (hukum Islam) dan aturan nonagama (hukum positif). Hukum Islam dalam realitasnya lebih mementingkan pada kebahagiaan di akhirat nanti. Sebaliknya, hukum positif lebih berorientasi pada kesejahteraan di dunia ini. Hukum Islam dan hukum positif karena memiliki muara yang sama, yakni kemaslahatan, tidak jarang berjalan pada jalan yang sama menuju satu titik kemaslahatan. Namun, mungkin saja terjadi perbedaan yang terlahir dari dua hukum tersebut berkenaan dengan perbuatan secara khusus, misalnya muamalah yang dilakukan oleh manusia.

Dalam bermuamalah ada dua jenis yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Yakni, yang berkaitan dengan harta dan yang tidak berkaitan dengan harta (Syabir, 2007). Aturan untuk perilaku masyarakat yang berkaitan dengan harta cenderung lebih ketat dan rinci daripada perilaku yang tidak berkaitan dengan harta, karena menyangkut hak dan kewajiban orang lain.

Dalam masalah ini, berbagai persoalan yang kompleks mulai muncul dan terus berkembang seiring berkembangnya zaman di samping meningkatnya kebutuhan.

Untuk menghadapi persoalan ini, masyarakat membutuhkan hukum agama dan hukum positif agar keadilan di antara mereka terwujud (Nawawi, 2018). Sebagaimana perkataan Sayidina Utsman bin 'Affan sebagai berikut:

يَزِعُ اللَّهُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزِعُ بِالْقُرْآنِ

Artinya: "Dengan kekuasaan Allah mengatur sesuatu yang tidak diatur oleh Alquran" ('Asyur, 2011).

Dengan demikian, tidak ada rasa kecewa dalam bermuamalah yang akan menyebabkan rusaknya kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Jika ditelaah lebih jauh maka akan ditemukan aturan yang sangat rumit tentang muamalah, baik aturan itu dari hukum Islam ataupun dari hukum positif.

Dalam mengatur muamalah, hukum Islam harus mengalami perubahan dan pembaharuan agar terciptanya keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan (Muhajir, 2009). Transaksi-transaksi baru yang diciptakan harus direspons (berkenaan dengan boleh dan tidaknya) supaya hal itu tidak kosong dari perhatian syariat. Dalam masalah ini, ulama dituntut produktif untuk melahirkan ijtihad baru dalam menghukumi permasalahan baru.

Di sisi lain, hukum positif juga harus diamandemen sekiranya hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan konteks hukum itu berada (Sasono et al., 1999). Peraturan daerah (yang merupakan bagian dari hukum positif) tidak boleh tidak harus mengalami penyesuaian terkait dengan kompleksitas masalah yang terjadi. Misalnya, peraturan

daerah tentang keberadaan pengusaha luar yang seandainya tidak diatur akan mengakibatkan ketimpangan atau bahaya bagi penduduk setempat. Dengan demikian, tugas utama bagi kepala daerah adalah menjamin kesejahteraan masyarakatnya dari gangguan orang luar yang ingin merusak kesejahteraan mereka. Dengan adanya aturan itu diharapkan masyarakat terbebas dari tindak kejahatan yang tampak maupun tindak kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan.

Salah satu dari peraturan daerah adalah pemberian izin kepada para pengusaha luar untuk mendirikan usaha. Dengan peraturan ini, diduga ada manfaat yang dapat diambil atau diperoleh oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, banyak daerah yang memberikan izin kepada para pengusaha luar untuk menjajakan usaha mereka. Seperti yang dilakukan oleh Rohul H. Sukiman, bupati Rokan Hulu. Dia telah memberikan izin kepada 15 Alfamart di kabupaten Rokan Hulu. Rohul berdalih bahwa dia telah melakukan kajian mengenai pendirian Alfamart dan juga telah melakukan studi ke kabupaten Sleman, Yogyakarta. Alfamart diduga sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran dan akan membawa daerah yang ditempati menjadi lebih maju dan sejahtera.

Akan tetapi, para cendekiawan daerah tersebut yang diwakili oleh mahasiswa dari Universitas Pasir Pengaraian (UPP), menyadari bahwa berdirinya Alfamart hanya akan membuat pasar tradisional gulung tikar. Dengan demikian, orang yang awalnya memiliki pekerjaan akan berpindah status menjadi pengangguran. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa apa yang manfaat untuk hari ini tidak dapat dipastikan akan membawa kebaikan di hari mendatang.

Di Banjarmasin juga diberitakan bahwa terjadi kesenjangan sosial bagi para pedagang Pasar Kasturi. Mereka memprotes DPRD kota Banjarmasin berkaitan dengan berdirinya Indomaret. Dalam protes itu mereka mengatakan bahwa Indomaret tersebut melanggar Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Jarak antara Keduanya. Menurut mereka jarak antara Indomaret dan Pasar Kasturi sangat dekat sehingga dampak yang ditimbulkan sangat besar dan dapat dirasakan oleh para pedagang Pasar Kasturi.

Kesenjangan ini juga dirasakan oleh para pemilik toko yang ada di kecamatan Sawahan kabupaten Madiun. Para pemilik toko memprotes Petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang hendak melakukan pengecekan terhadap pendirian Alfamart. Para pedagang meminta bahkan menghalangi petugas agar tidak memberikan izin kepada Alfamart karena akan membawa dampak negatif bagi mereka.

Hal yang sama juga terjadi di Jember sebagaimana yang dilansir oleh Wiwin Reza Kurnia di Kompasiana.com dia mengabarkan bahwa toko-toko tradisional di Jember banyak mengalami kerugian, bahkan sampai mengalami kebangkrutan sebagai akibat dari menjamurnya toko-toko modern di sekitar mereka. Di samping itu, peraturan pemerintah yang seharusnya melindungi para pedagang tradisional malah memberikan kebebasan yang penuh pada para investor asing untuk meraup keuntungan di daerah tersebut. Selain itu, juga pernah terjadi penyelewengan dari para penguasa berkaitan dengan pemalsuan atau manipulasi data tanda tangan dari para warga berkenaan dengan perizinan Alfamart di jalan Bangka kecamatan Summersari. Di lain pihak, Edi Supriyanto selaku ketua Asosiasi Pedagang Tradisional Jember (APTJ) hanya menyetujui bahwa di setiap

kecamatan keberadaan mini market tidak boleh lebih dari empat unit saja (Sindonews.com).

Alfamart dan Indomaret termasuk ritel modern yang mampu menggeser ritel tradisional di dalam hati para pelanggan atau konsumen. Mungkin dirasa perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ritel modern dan tradisional. Ritel modern adalah kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen terakhir, yang tempat berjualannya luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem pengelolaan/manajemennya sudah modern, dan harga NET (tidak dapat ditawar). Sementara itu, ritel tradisional adalah kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen terakhir, yang tempat berjualannya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem pengelolaan/manajemennya masih sederhana, dan dapat terjadi nego (tawar-menawar). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara peraturan yang seharusnya melindungi dan menyejahterakan rakyat justru memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh para pengusaha raksasa.

Konsep E-Commerce yang ditawarkan Abdul Halim Barkatullah dan teguh Prasetyo bersesuaian dengan konsep Islam, dimana adanya masalah yang bersifat hajiy. Dikategorikan ke dalam masalah hajiy karena penggunaan konsep e-commerce sudah mendominasi segmen pasar dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan secara jelas tentang kondisi saat ini (berjalan) untuk selanjutnya penulis memformulasikan, mengeksplorasi secara aplikatif, komunikatif dalam konteks kekinian. Selain itu, penelitian ini juga

merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif, eksploratif (Zamili, 2015). Artinya informasi yang diterima dari subyek penelitian akan dikembangkan ke tahapan-tahapan berikutnya secara lebih intens dengan informan lainnya sampai benar-benar menemukan informasi yang utuh, wajar, apa adanya, tidak dimanipulasi.

Regulasi dan Implementasi Pasar Tradisional Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam teori ekonomi Islam pasar sendiri diartikan sebagai sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2002). Ketika definisi pasar tradisional yang ada di dalam peraturan daerah tersebut dianalisis menggunakan definisi ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua definisi tersebut. Sebab, definisi yang ada di peraturan daerah itu hanya melanjutkan definisi yang ada di teori ekonomi Islam. Definisi yang disampaikan oleh peraturan daerah di atas hanya menambahkan atau membatasi siapa saja yang boleh membangun pasar dan siapa saja yang boleh mengelolanya.

Dalam ekonomi Islam pasar harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah kejujuran, keadilan, dan kerelaan. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab beliau yang fenomenal, yaitu kitab *Ihya' 'Ulumiddin*. (Rozalinda, 2014). Kejujuran, keadilan, dan kerelaan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam transaksi-transaksi yang ada di pasar. Prinsip-prinsip itu juga harus

diterapkan oleh pemerintah dalam menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan pasar, termasuk dalam menetapkan peraturan daerah.

Ditinjau dari sisi *maqashid al-syari'ah*, dapat diketahui bahwa posisi pasar secara umum dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang sampai pada tingkatan hajat. Alasan yang paling tepat untuk mengkategorikan adanya pasar sebagai kebutuhan hajat adalah jika pasar itu tidak ada maka manusia akan merasa kesulitan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Alasan ini sesuai dengan definisi hajat, yakni sesuatu yang dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan dan terturnya urusan-urusan manusia dari aspek kebagusan. Apabila hal tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka dan kekacauan pun tidak merajalela sebagaimana apabila dharuriyat tidak ada, akan tetapi akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan (Khallaf, 1968).

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menggunakan konsep dharuriyat, hajat, dan tahsiniyat, sebagai alat analisis pokok dan konsep lainnya sebagai alat analisis tambahan. Dengan demikian pembahasan mengenai regulasi dan implementasi pasar tradisional dapat digolongkan menjadi tiga, yakni:

Dharuriyat

Maksud dari dharuriyat adalah tujuan *syari'* berupa kemaslahatan harus terpenuhi yang berakibat tegaknya agama dan kehidupan dunia. Ketika kemaslahatan tersebut terabaikan, niscaya kemaslahatan-kemaslahatan dunia tidak berjalan stabil, bahkan bisa berakibat kehancuran dan hilangnya kehidupan (Al-Syatibi, 2005). Dharuriyat merupakan hal sangat esensial dan menjadi landasan keberlangsungan kehidupan manusia dan mesti ada untuk

konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada maka akan rusak struktur kehidupan mereka, kemaslahatan mereka tidak konsisten lagi, serta kekacauan dan kerusakan pun merajalela (Khallaf, 1968).

Ketika dikaitkan dengan regulasi pasar tradisional ini, maka kalau seandainya hal-hal yang menjadi dharuriyat tidak terlaksana, akan dapat menimbulkan kerusakan pada pasar tradisional tersebut. Dengan demikian, telah menjadi keharusan bagi penyelenggara pasar tradisional untuk memperhatikannya, guna berlangsung terusnya pasar tradisional tersebut. kewajiban ini tidak hanya untuk penyelenggara pasar tradisional saja, namun juga untuk para pejabat daerah termasuk orang-orang yang ikut merumuskan peraturan daerah tentang hal itu.

Regulasi-regulasi tersebut yang dapat dikategorikan ke dalam konsep dharuriyat ini adalah sebagai berikut:

Perizinan Pasar Tradisional

Perizinan merupakan sesuatu yang sangat penting menurut pemerintah. Ada beberapa alasan yang menjadi landasan pemerintah mengharuskan adanya izin. Salah satunya adalah masalah keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini terbukti dengan adanya persyaratan dari pemerintah daerah ketika ada masyarakat yang hendak memproses izin. Pemerintah daerah mensyaratkan harus adanya surat rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dari pihak yang bersangkutan.

Tidak hanya dampak lalu lintas yang perlu diperhatikan, tetapi juga dampak lingkungan, agar keberadaan pasar tradisional tersebut tidak mengganggu kestabilan lingkungan sekitar. Pasar tradisional yang menjadi simbol ekonomi masyarakat tidak serta merta membolehkan

perusakan lingkungan. Bahkan, bukan hanya tidak boleh merusak lingkungan sekitar, tetapi harus juga menampilkan surat keterangan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL).

Ini adalah persyaratan yang dapat berakibat pada lingkungan dan ketertiban. Di samping ini, juga ada persyaratan yang berkaitan dengan pihak penyelenggara sendiri, seperti KTP dan NPWP. Hal ini, tidak akan banyak dibahas di sini karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak negatif kepada masyarakat umum.

Dengan memiliki izin berarti para penyelenggara telah melakukan sebuah ketaatan kepada pemerintah. Dia telah melakukan kewajiban yang dibebankan pemerintah daerah kepadanya yang mana ini merupakan perintah Allah dalam Alquran. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، (النساء/4: 59-59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa': 59).

Firman Allah tersebut telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah (ulil amri) selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Pemerintah dalam hal ini

telah mengharuskan kepada para penyelenggara pasar tradisional agar mempunyai izin usaha. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan daerah tersebut mengandung kemaslahatan yang kembali kepada dia sendiri secara khusus, juga kepada masyarakat luas secara umum.

Sisi dharuriyat dari kepemilikan izin tersebut adalah terletak pada pengakuan pemerintah terhadap pasar tradisional. Ketika pasar tradisional tersebut tidak diakui, pemerintah berhak menutup dan menggusurnya tanpa ada yang dapat menghalanginya. Alasan yang kedua, yakni terletak pada akibat yang ditimbulkan ketika tidak adanya izin dari pemerintah daerah. Izin dikeluarkan setelah adanya analisis dari pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah, baik analisis lalu lintas ataupun analisis dampak lingkungan. Ketika seorang penyelenggara pasar tradisional tidak memiliki izin, berarti dia mendirikan pasar tradisional tanpa memperhatikan dampak lalu lintas atau dampak lingkungan yang menjadi akibat dari berdirinya pasar tersebut.

Mengganggu stabilitas jalan termasuk dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Berikut sabda beliau:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ " قَالَوَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدَّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ: " فَأَمَّا إِذْ أَبِيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " قَالَوَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: " عَضُّ الْبَصْرِ، وَكَفُّ الْأَدَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: "Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan." Mereka (para sahabat) berkata, "sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang."

Beliau berkata, "jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut." Mereka bertanya, "apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar" (Hanbal, 2001).

Termasuk dari sesuatu yang dapat menyakiti pengguna jalan adalah mempersempit area jalan sehingga mereka merasa kesulitan untuk melewati jalan tersebut. (Nawawi, n.d.). Dari hadis ini, tampak sekali dharar yang ditimbulkan akibat pasar yang tidak teratur, lebih-lebih pasar tersebut berada di tepi jalan yang ramai.

Pendirian Pasar Tradisional

Pendirian pasar tradisional memiliki fungsi utama untuk mengembangkan kemampuan dan potensi masyarakat setempat. Pengembangan kemampuan dan potensi ini secara berkala akan meningkatkan potensi daerah dalam aspek SDM dan pendapatan. Pasar tradisional diharapkan mewujudkan tujuan luhur itu dan menjadikannya sebagai prioritas utama dan pertama.

Pendirian pasar tradisional ini menurut hemat peneliti masuk dalam kategori konsep dharuriyat dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, pasar tradisional adalah bentuk perhatian pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat. Ketika pasar tradisional muncul dan berdiri, maka secara otomatis masyarakat setempat akan memiliki wadah atau tempat untuk mengembangkan perekonomian mereka.

Mereka tidak perlu mencari pelanggan karena pelangganlah yang akan mendatangi mereka. Situasi seperti ini sangat menguntungkan kepada konsumen dan pedagang yang dalam hal ini adalah masyarakat menengah dan masyarakat kecil di sekitar tempat itu.

Pertimbangan kedua, dilihat dari aspek bahwa di dalam konsep dharuriyat terdapat beberapa hierarki yang salah satunya adalah *hifzdu al-maal* (menjaga harta). (Djalaludin, 2015). Menjaga harta dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, salah satunya dengan memutar dan mengembangkannya. Dalam proses mengembangkan harta juga dapat dilakukan dengan berdagang, berinvestasi, dan lain sebagainya.

Arus globalisasi masa ini, menyebabkan ketimpangan yang sangat antara si kaya dan si miskin. Semua ruang yang dulunya adalah milik para pedagang kecil, kini diambil alih oleh para investor-investor raksasa (Zunaidi, 2013). Dalam keadaan inilah peran pemerintah sangat besar dan urgen untuk membatasi para investor raksasa dan menyediakan tempat untuk para pedagang kecil dan menengah. Dan dengan pasar tradisional inilah pemerintah menjawab kekhawatiran para pedagang kecil dan menengah. Selain itu, melalui pasar tradisional inilah pemerintah mengembangkan potensi masyarakat kecil dan menengah. Pendirian pasar tradisional adalah simbol perhatian pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat bawah dalam menghadapi arus globalisasi ini.

Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan antara dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang satu pihak berposisi lebih rendah dari yang lain dan memiliki kesepakatan tertentu di antara

keduanya untuk mencapai tujuan (Jeane Neltje Saly, 2001).

Adapun tujuan dari kemitraan tersebut adalah mengembangkan dan meningkatkan pendapatan usaha masyarakat, menaikkan perolehan nilai tambah untuk para pelaku, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan wilayah, kesempatan kerja yang luas, serta membantu dan menguatkan ketahanan ekonomi nasional (Hafsah, 1999).

Dalam peraturan daerah Bondowoso, salah satu harapan yang tertuang dalam alenia pertimbangan adalah terjadinya sinergi antara pasar tradisional dengan UMKM atau koperasi melalui kemitraan. Diharapkan dengan terjadinya kemitraan ini UMKM dan koperasi memiliki kemampuan daya saing dan potensi yang tidak kalah dengan minimarket dan toko-toko modern. Di samping itu, kemitraan juga dijadikan sebagai asas (dasar cita-cita) penataan dan pembinaan pasar tradisional.

Menurut hemat peneliti, kemitraan dalam kaitannya dengan pasar tradisional merupakan wasilah (perantara) yang dapat mewujudkan suatu tujuan yang dalam hal ini adalah peningkatan daya saing, potensi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pemerintah adalah tujuan utama dari terbentuknya pemerintahan, baik pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Ketika suatu tujuan tergolong pada hal-hal yang dharuri maka *wasail*-nya pun menjadi sesuatu yang dharuri pula.

وَلِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Sesuatu yang menjadi perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya". (Abd al-Salam, 1990).

Hajiyat

Hajiyat merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan dan teraturnya urusan-urusan manusia dari aspek kebagusan. Apabila hal tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka dan kekacauan pun tidak merajalela sebagaimana apabila dharuriyat tidak ada, namun akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. (Khallaf, 2010).

Hierarki hajiyat berada di bawah posisi dharuriyat. Tolok ukur konsep ini adalah apabila sesuatu yang masuk dalam kategori ini tidak terlaksana maka tidak sampai pada tingkatan merusak dan membinasakan pasar tradisional, akan tetapi akan menyebabkan para pelaku pasar tradisional tersebut mengalami kesulitan. Ketika dikaitkan dengan regulasi pasar tradisional, maka hajiyat itu terletak pada hal-hal yang apabila tidak terlaksana dapat menyebabkan kesukaran bagi para pelaku pasar tradisional tersebut.

Di antara regulasi pasar tradisional itu, ada dua hal yang dapat dikategorikan ke dalam konsep ini, yakni:

Tenaga Kerja

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur. Sementara menurut Yoga Firdaus (2007), tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja dan siap melakukan pekerjaan (Annaisabiru E, 2018).

Pasar tradisional dibangun dalam rangka memakmurkan masyarakat, baik pedagang ataupun pekerja (tenaga kerja).

Itulah mengapa pemerintah daerah memprioritaskan para pekerja harus dari masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berikut ini:

- a. Dalam melakukan usahanya Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern memprioritaskan tenaga kerja daerah.
- b. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Kebutuhan ini dilihat dari sudut pandang tenaga kerja itu sendiri, berbeda halnya kalau dilihat dari sudut pandang para pengelola atau pedagang pasar tradisional. Dari sudut pandang para pengelola atau pedagang, kebutuhan mereka terhadap tenaga kerja itu hanya sampai pada kebutuhan hajiyat atau bahkan pada kebutuhan tahsiniyat saja. Di antara tiga pihak (penyelenggara, pedagang, dan masyarakat) memiliki status yang berbeda jika dikaitkan dengan pihak yang berbeda. Misalnya, masyarakat yang bekerja kepada pedagang disebut pekerja (tenaga kerja), sementara pedagang jika dikaitkan dengan penyelenggara disebut juga pekerja (tenaga kerja). Dalam Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sementara yang dimaksud tenaga kerja disini adalah para pedagang yang dikaitkan dengan para penyelenggara. Ketika yang dimaksud tenaga kerja itu

adalah sebagaimana yang telah disebutkan, maka menurut hemat peneliti dapat dikategorikan ke dalam konsep hajiyyat dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, penyelenggara dapat menjadi pedagang tanpa harus menyewakannya kepada para pedagang, akan tetapi itu akan menyebabkan kesulitan bagi penyelenggara jika harus terjun langsung untuk berdagang. Situasi ini selaras dengan konsep hajiyyat, yakni apabila hajiyyat tidak ada maka tidak akan merusak struktur keberlangsungan pasar, akan tetapi akan mempersempit dan mempersulit keadaan. (Khallaf, 2010).

Pertimbangan kedua, dengan adanya para pedagang sebagai tenaga kerja menyebabkan kemaslahatan-kemaslahatan dan keteraturan urusan-urusan pasar dari aspek kebagusan akan tercapai.

Sanksi (Pidana)

Inti dari sebuah sanksi adalah adanya sikap jera pada setiap orang yang melanggar aturan, sehingga dia tidak kembali melakukan kesalahan. Setiap orang memerlukan aturan tapi tidak setiap orang memerlukan ancaman (sanksi). Demikian juga halnya dengan peraturan daerah tetap membutuhkan sanksi bagi orang-orang yang melanggar aturan.

Pada dasarnya setiap aturan, baik aturan Tuhan ataupun aturan manusia, memiliki maksud tertentu. Artinya, ada masalah yang ingin dicapai melalui aturan yang dibuat tersebut, baik masalah itu berupa dugaan ataupun keyakinan (Al-Bajuri, 1998). Ketika aturan itu tidak dipatuhi di sanalah sanksi dibutuhkan agar orang yang melanggar sadar dan jera melakukan pelanggaran. Seyogianya sanksi itu dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau dengan bahasa lain sanksi itu dilakukan secara bertahap.

Peraturan daerah Bondowoso membuat sanksi menjadi lima tahapan sebagaimana yang telah dipaparkan di paparan data.

Sanksi menurut peneliti dapat digolongkan ke dalam konsep hajiyyat dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, karena sanksi tidak dibutuhkan kecuali terhadap pihak-pihak yang melanggar. pertimbangan kedua, sanksi itu dibuat untuk menunjang kemaslahatan yang ingin dicapai melalui kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Pertimbangan ketiga, sanksi dibutuhkan tidak setiap saat tetapi di saat-saat tertentu layaknya obat-obatan.

Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah sesuatu yang dibutuhkan agar kondisi dan tasaruf-tasaruf manusia menjadi lengkap, sempurna, dan paripurna (Asyur, 2006). Al-Syathibi merinci tahsiniyyat menjadi tiga bagian. Pertama, dalam hal ibadah, seperti melaksanakan ibadah tidak hanya dengan menutup aurat yang wajib saja, tetapi dengan menggunakan pakaian yang bagus dan dengan niat taqarrub. Kedua, dalam hal adat, seperti adab makan dan minum. Ketiga, dalam hal muamalat, seperti larangan menjual benda-benda najis. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia, sebagaimana apabila dharuriyat tidak ada, juga tidak pula mendatangkan kesulitan sebagaimana apabila hajiyyat tidak ada. Akan tetapi, kehidupan mereka akan janggal dalam pandangan akal dan naluri yang sehat (Khallaf, 2010).

Tahsiniyat pada pasar tradisional terletak pada hal-hal yang membuat pasar tradisional itu sempurna. Berikut hal-hal yang menurut peneliti masuk ke dalam konsep tahsiniyat, yaitu:

Retribusi dan Perizinan

Retribusi merupakan sesuatu yang timbul akibat menggunakan suntikan dana dari pemerintah daerah. Dana tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada pasar tradisional guna meningkatkan modal pasar tradisional tersebut. Sebenarnya suntikan dana dari pemerintah daerah itu terkadang bisa menjadi hajiyyat dan bisa juga menjadi tahsiniyat. Sedangkan retribusi juga bisa timbul dari pelayanan pasar yang diberikan oleh petugas pasar. 39 Sementara pelayanan pasar oleh petugas dapat dikelompokkan ke dalam tahsiniyat. Retribusi yang lahir dari pelayanan pasar oleh petugas pasar dikategorikan ke dalam konsep tahsiniyat karena melihat penyebab timbulnya retribusi itu.

Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah daerah memiliki kewajiban membina dan mengawasi pasar tradisional agar berjalan stabil dan aman. Pembinaan pemerintah diharapkan memberikan sumbangsih yang banyak demi kemajuan dan perkembangan pasar tradisional. Pembinaan dilakukan dengan bermacam-macam cara mulai dari melakukan pelatihan kepada pedagang, mendengarkan keluhan konsumen berkenaan dengan kekurangan pasar, memberikan suntikan dana, dan lain sebagainya.

Pengawasan pemerintah merupakan suatu kegiatan monitoring serta evaluasi yang dirancang demi menjamin keberhasilan program. Program-program pemerintah baik yang tertuang dalam peraturan daerah atau tidak dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dan kemakmuran mereka.

Menurut hemat peneliti pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk penyempurnaan pasar tradisional semata agar lebih berkembang dan tidak mandek, apalagi sampai bangkrut. Dengan alasan ini, peneliti memasukkannya ke dalam kategori tahsiniyat.

Regulasi dan Implementasi Ritel Modern Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian ritel modern (pusat perbelanjaan dan toko modern) dalam peraturan daerah Bondowoso. Kemudian, akan dijelaskan juga pengertian ritel modern perspektif teori ekonomi. Peraturan daerah Bondowoso mendefinisikan ritel modern sebagai berikut:

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Sementara pengertian ritel modern dalam teori ekonomi adalah kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen terakhir, yang tempat berjualannya luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem pengelolaan/manajemennya sudah modern, harga NETT (tidak dapat ditawar).

Setelah itu, dari regulasi dan implementasi yang dipaparkan pada Bab IV dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana pada pasar tradisional. Tiga

kelompok tersebut adalah dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.

Dharuriyat

Maksud dari dharuriyat adalah tujuan syāri' berupa kemaslahatan harus terpenuhi yang berakibat tegaknya agama dan kehidupan dunia. Ketika maslahat tersebut terabaikan, niscaya kemaslahatan-kemaslahatan dunia tidak berjalan stabil, bahkan bisa berakibat kehancuran dan hilangnya kehidupan. Dharuriyat merupakan hal sangat esensial dan menjadi landasan keberlangsungan kehidupan manusia dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada maka akan rusak struktur kehidupan mereka, kemaslahatan mereka tidak konsisten lagi, serta kekacauan dan kerusakan pun merajalela.

Ketika dikaitkan dengan regulasi ritel modern ini, maka kalau seandainya hal-hal yang menjadi dharuriyat tidak terlaksana akan dapat menimbulkan kerusakan pada pasar tradisional. Dengan demikian, telah menjadi keharusan bagi penyelenggara ritel modern untuk memperhatikannya agar tidak mematikan pasar tradisional. Pemerintah wajib mengawal dan mengawasi hal-hal yang dharuriyat ini agar tidak berdampak besar pada pasar tradisional.

Regulasi-regulasi yang masuk pada kategori ini adalah sebagai berikut:

Pemasokan Barang

Pemasokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses memasok (penyediaan) barang. (Khallaf, 2010). Pemasokan barang dari UMKM atau koperasi kepada ritel modern agar barang yang ditawarkan oleh ritel modern tidak melulu barang yang diimpor dari luar daerah atau bahkan luar negeri.

Pemerintah daerah berharap keberadaan ritel modern dapat membantu peningkatan kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi ataupun pasar tradisional.

Dalam pemasokan barang tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan baik dari pemasok atau dari ritel modern. Peran pemerintah adalah mengatur pemasokan yang adil dan saling menguntungkan antara UMKM, koperasi, dan pasar tradisional dengan ritel modern. Dalam peraturan daerah Bondowoso dijelaskan bahwa biaya yang dikenakan pada pemasok adalah biaya penjualan produk pemasok. Pemasok tidak boleh menyalahi jumlah dan waktu pasokan yang sudah menjadi perjanjian dan di sisi lain ritel modern tidak boleh telat dalam pembayaran dan perjanjian dilakukan secara transparan.

Selanjutnya yang menjadi alasan kenapa pemasokan barang dimasukkan dalam kategori dharuriyat adalah karena Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tersebut dibuat atas dasar perlindungan kepada pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Dengan demikian, semua regulasi yang berpotensi memberdayakan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi harus menjadi prioritas dan harus terlaksana. Selain itu, semua regulasi yang berpotensi menimbulkan dampak buruk pada pasar tradisional, UMKM, dan koperasi harus dipersempit dan dipersulit walaupun ada dugaan adanya dampak positif. Hal ini sesuai dengan perkataan Abu al-Abbas Syihabuddin berikut:

لِأَنَّ رِعَايَةَ دَرَّةِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ حُصُولِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Karena memperhatikan ketiadaan mafsadat lebih utama daripada memperhatikan munculnya maslahat.

Perizinan

Perizinan merupakan sesuatu yang sangat penting menurut pemerintah. Ada beberapa alasan yang menjadi landasan pemerintah mengharuskan adanya izin. Salah satunya adalah masalah keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini terbukti dengan adanya persyaratan dari pemerintah daerah ketika ada masyarakat yang hendak memproses izin. Pemerintah daerah mensyaratkan harus adanya surat rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dari pihak yang bersangkutan.

Tidak hanya dampak lalu lintas yang perlu diperhatikan, tetapi juga dampak lingkungan agar keberadaan ritel modern tersebut tidak mengganggu stabilitas lingkungan sekitar. Bahkan, bukan hanya tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar, namun juga harus menampilkan surat keterangan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL).

Ini adalah persyaratan yang dapat berakibat pada lingkungan dan ketertiban. Di samping itu, juga ada persyaratan yang berkaitan dengan pihak penyelenggara sendiri, seperti KTP dan NPWP. 52 Hal ini tidak akan banyak dibahas di sini karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak negatif kepada masyarakat umum.

Sisi dharuriyat dari kepemilikan izin tersebut adalah terletak pada pengakuan pemerintah terhadap ritel modern itu. Ketika ritel modern tersebut tidak diakui maka pemerintah berhak menutup dan menggusurnya tanpa ada yang dapat menghalanginya. Alasan yang kedua, yakni terletak pada akibat yang ditimbulkan ketika tidak adanya izin dari pemerintah daerah. Izin dikeluarkan setelah adanya analisis dari pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah, baik analisis lalu lintas

ataupun analisis dampak lingkungan. Ketika seorang penyelenggara ritel modern tidak memiliki izin berarti dia mendirikan pasar tradisional tanpa memperhatikan dampak lalu lintas atau dampak lingkungan yang menjadi akibat dari berdirinya ritel modern tersebut.

Waralaba

Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian waralaba dari beberapa sudut pandang. Waralaba menurut KBBI adalah: pertama, kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan; kedua, hak kelola atau hak pemasaran. Sementara yang dimaksud waralaba menurut peraturan daerah Bondowoso adalah:

Hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Terakhir, pengertian waralaba menurut pakar ekonomi, yakni Martin Mendelson, di mana dia berpandangan bahwa waralaba adalah pemberian sebuah lisensi oleh seorang pemberi waralaba (franchisor) kepada pihak lain yang menerima waralaba (franchisee), dan lisensi tersebut memberi hak kepada pihak lain itu untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang franchisor, serta untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebenarnya belum terlatih dalam bisnis, dan untuk menjalankan bisnis tersebut dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa syarat yang diberikan pemerintah daerah Bondowoso dalam menjalankan waralaba ini. Di antaranya tidak boleh ada persaingan yang tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, ataupun monopsoni yang akan merugikan UMKM dan koperasi. Adapun yang paling penting adalah tujuan dari waralaba ini adalah pemberdayaan serta peningkatan peran dan kemampuan UMKM dan koperasi (Mendelsohn, 1993).

Setelah menjelaskan fakta dan teori tentang waralaba, maka peneliti akan mengungkapkan alasan mengapa waralaba masuk kategori dharuriyat. Ada satu alasan penting, yang menurut hemat peneliti, sebagai alasan yang tepat, yakni bahwa tujuan utama pemerintah daerah untuk memberdayakan serta meningkatkan kemampuan dan peran UMKM dan koperasi akan semakin cepat terwujud jika bekerja sama dengan ritel modern yang memiliki jaringan yang luas.

Tenaga Kerja

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur. Sementara menurut Yoga Firdaus (2007), tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja dan siap melakukan pekerjaan. (Ilma, 2009).

Ritel modern dibangun dalam rangka membantu mengembangkan kemampuan dan daya saing UMKM, pasar tradisional, dan koperasi, serta meminimalisir pengangguran. Itulah mengapa pemerintah daerah memprioritaskan para pekerja harus dari masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, sebagai berikut:

a. Dalam melakukan usahanya Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern memprioritaskan tenaga kerja daerah.

b. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. (Annaisabiru E, 2018).

Tenaga kerja bagi pasar tradisional berbeda dengan tenaga kerja bagi ritel modern. Letak perbedaannya adalah kalau pada pasar tradisional yang menjadi tenaga kerjanya adalah para pedagang UMKM, sementara pada ritel modern yang menjadi tenaga kerjanya adalah masyarakat yang hanya mengandalkan jasa. Dari perbedaan ini muncul konsekuensi yang berbeda, yakni tenaga kerja bagi pasar tradisional adalah hajiyat, sementara bagi ritel modern adalah dharuriyat. Di samping itu, juga ada alasan lain berupa tujuan pemerintah yang berbeda terhadap pendirian ritel modern dan pasar tradisional. Alasan yang terakhir disebabkan bahwa ritel modern memiliki dampak yang besar terhadap UMKM, koperasi, dan pasar tradisional.

Hajiyat

Hajiyat merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan dan teraturnya urusan-urusan manusia dari aspek kebagusan. Apabila hal tersebut tidak ada maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka dan kekacauan pun tidak merajalela sebagaimana apabila dharuriyat tidak ada, namun akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan.

Hierarki hajiyat berada di bawah posisi dharuriyat. Tolok ukur konsep ini adalah apabila sesuatu yang masuk dalam

kategori ini tidak terlaksana maka tidak sampai pada tingkatan merusak dan membinasakan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi, akan tetapi akan menyebabkan para pelaku pasar tradisional tersebut mengalami kesulitan. Ketika dikaitkan dengan regulasi ritel modern, maka hajiyat itu terletak pada hal-hal yang apabila tidak terlaksana dapat menyebabkan kesukaran bagi para pelaku pasar tradisional, UMKM, dan koperasi tersebut.

Di antara regulasi ritel modern itu, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan ke dalam konsep ini, yakni:

Pengembangan Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu kalau tidak ingin dikatakan satu-satunya cara pemerintah mengembangkan dan memberdayakan UMKM, pasar tradisional, dan koperasi. Ini dapat dilihat dari definisi kemitraan menurut peraturan daerah Bondowoso sebagai berikut:

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Ada isu yang mengatakan bahwa ritel modern memberikan persyaratan yang sangat ketat kepada pemasok agar mengurangi pasokan dari UMKM, koperasi, atau pasar tradisional. Meskipun hanya sebuah isu yang tidak jelas kebenarannya, tetapi harus diwaspadai oleh pemerintah daerah agar kemitraan terus berjalan tanpa ada yang dirugikan.

Pengembangan kemitraan tidak sama kategorisasinya dengan kemitraan, karena pengembangan kemitraan merupakan tindak lanjut dari kemitraan. Kemitraan menurut hemat peneliti merupakan hal yang dharuriyat sementara pengembangan kemitraan adalah hal yang hajiyat. Pemberdayaan UMKM, koperasi, dan pasar tradisional dapat dilakukan dengan kemitraan semata, tetapi tanpa adanya pengembangan kemitraan UMKM, koperasi, dan pasar tradisional tidak akan hancur, tetapi akan mengalami kesulitan, kesempitan, dan stagnan.

Jam Kerja

Pengaturan jam kerja bagi ritel modern harus diperhatikan karena posisi pengaturan jam kerja hampir sama dengan posisi lokasi. Dampaknya pun tidak akan jauh berbeda dengan dampak yang ditimbulkan oleh lokasi ritel modern. Sebagian pemerintah yang terlanjur memberikan izin kepada ritel modern di lokasi yang jaraknya terlalu dekat dengan pasar tradisional, berusaha mengurangi dampaknya dengan membatasi jam kerja mereka.

Dalam peraturan daerah Bondowoso, jam kerja ritel modern diatur sesuai dengan macam-macamnya. Jam kerja untuk hypermarket, departement store, dan supermarket dimulai dari pukul 10.00-22.00 WIB pada hari Senin-Jumat, sementara untuk hari Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 10.00-23.00 WIB. Jam kerja untuk minimarket (selain minimarket mandiri) mulai dari pukul 10.00-23.00 WIB. Jam kerja ini berlaku untuk hari-hari yang bukan hari besar keagamaan, hari libur nasional, dan

hari libur lainnya. Pada hari-hari tersebut ritel modern boleh buka mulai dari pukul 10.00-24.00 WIB.

Pemerintah harus mengawasi jam kerja ritel modern ini karena di sejumlah media sosial mengabarkan ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, alasan mengapa peneliti mengkategorikan ini ke dalam konsep hajiyyat dikarenakan jam operasional ritel modern dapat berpengaruh jikalau lokasi antara ritel modern dan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi terlalu dekat. Ketika jarak sudah memenuhi kriteria maka jam operasional tidak berpengaruh banyak pada pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Sekalipun demikian, pemerintah tidak boleh abai dengan hal ini karena pengaruhnya dapat membuat UMKM, koperasi, dan pasar tradisional gulung tikar (bangkrut).

Sanksi

Inti dari sebuah sanksi adalah adanya sikap jera pada setiap orang yang melanggar aturan sehingga dia tidak kembali melakukan kesalahan. Setiap orang memerlukan aturan tetapi tidak setiap orang memerlukan ancaman (sanksi). Demikian juga halnya dengan peraturan daerah, tetap membutuhkan sanksi bagi orang-orang yang melanggar aturan.

Pada dasarnya setiap aturan, baik aturan Tuhan ataupun aturan manusia, memiliki maksud tertentu. Artinya, ada masalah yang ingin dicapai melalui aturan yang dibuat tersebut, baik masalah itu berupa dugaan ataupun keyakinan. Ketika aturan itu tidak dipatuhi di sanalah sanksi dibutuhkan agar orang yang melanggar sadar dan jera melakukan pelanggaran. Seyogianya sanksi itu dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau dengan bahasa lain bahwa sanksi itu dilakukan

secara bertahap. Peraturan daerah Bondowoso membuat sanksi menjadi lima tahapan sebagaimana yang telah dipaparkan di paparan data.

Sanksi menurut peneliti dapat digolongkan ke dalam konsep hajiyyat dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, karena sanksi tidak dibutuhkan kecuali terhadap pihak-pihak yang melanggar. Pertimbangan kedua, karena sanksi itu dibuat untuk menunjang kemaslahatan yang ingin dicapai melalui kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Pertimbangan ketiga, karena sanksi dibutuhkan tidak setiap saat tetapi di saat-saat tertentu layaknya obat-obatan.

Retribusi dan Perizinan

Retribusi merupakan sesuatu yang timbul akibat dari salah satu dari tiga hal, yaitu: pertama, menggunakan suntikan dana dari pemerintah daerah; kedua, karena pemerintah memberikan izin; ketiga, karena pemerintah memberikan pelayanan.

Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada ritel modern merupakan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah. Retribusi ini dimaksudkan untuk menambahkan kekayaan daerah dan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alasan peneliti memasukkan retribusi ini ke dalam hajiyyat adalah karena memandang retribusi itu sebagai timbal balik dari ritel modern yang telah memakai kekayaan pemerintah daerah.

Pengawasan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban mengawasi ritel modern agar berjalan stabil dan aman, serta tidak

merugikan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Pengawasan pemerintah diharapkan memberikan sumbangsih yang banyak demi kemajuan dan perkembangan pasar tradisional. Pemerintah harus lebih mengedepankan pengawasan daripada pembinaan untuk ritel modern.

Pengawasan pemerintah merupakan suatu kegiatan monitoring serta evaluasi yang dirancang demi menjamin keberhasilan program. Program-program pemerintah, baik yang tertuang dalam peraturan daerah atau tidak, dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dan kemakmuran mereka. Pengawasan yang secara konsisten akan menyebabkan kestabilan program-program pemerintah untuk mengembangkan UMKM, koperasi, dan pasar tradisional.

Terakhir, alasan peneliti untuk memasukkan pengawasan pemerintah daerah kedalam hajiyyat adalah dengan melihat rawannya para penyelenggara ritel modern dalam mengabaikan aturan-aturan pemerintah. Salah satu contoh adalah jarak yang terlalu dekat dan jam kerja yang melebihi dari aturan yang telah ditetapkan.

Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar kondisi dan tasaruf-tasaruf manusia menjadi lengkap, sempurna, dan paripurna. Al-Syathibi merinci tahsiniyat menjadi tiga bagian: pertama, dalam hal ibadah, seperti melaksanakan ibadah tidak hanya dengan menutup aurat yang wajib saja, tetapi dengan menggunakan pakaian yang bagus dan dengan niat taqarrub; kedua, dalam hal adat, seperti adab makan dan minum; ketiga, dalam hal muamalat, seperti larangan menjual benda-benda najis. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia,

sebagaimana apabila dharuriyat tidak ada, juga tidak pula tertimpa kesulitan sebagaimana apabila hajiyyat tidak ada. Akan tetapi, kehidupan mereka akan janggal dalam pandangan akal dan naluri yang sehat.

Tahsiniyat pada regulasi dan implementasi ritel modern terletak pada hal-hal yang jika itu diabaikan maka tidak akan berdampak pada pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Berikut hal-hal yang menurut peneliti masuk ke dalam konsep tahsiniyat, yaitu:

Sistem Penjualan

Sistem penjualan adalah suatu kesatuan dalam proses yang saling mendukung dalam usahanya guna memenuhi kebutuhan pembeli serta bersama-sama mendapatkan keuntungan dan kepuasan.

Sistem penjualan untuk ritel modern dalam peraturan daerah Bondowoso terklasifikasi menjadi tiga kategori, yakni: minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual barang konsumsi secara eceran, terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; department store menjual barang konsumsi secara eceran, terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin atau tingkat usia konsumen; dan pusat perkulakan menjual barang konsumsi secara grosir.

Sistem penjualan ini masuk dalam konsep tahsiniyat dengan pertimbangan bahwa hal ini tidak berpengaruh kepada pasar tradisional, UMKM, dan koperasi, sebagaimana konsep tahsiniyat di atas.

Pendirian

Peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan ini dilatarbelakangi kemunculan ritel modern yang tidak dapat dibendung, kecuali dengan peraturan daerah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa peraturan daerah ini dimaksudkan untuk membatasi ritel modern yang merajalela dan menelan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Dari sisi pasar tradisional, UMKM, dan koperasi, bahwa kehadiran ritel modern tidak diharapkan oleh mereka karena dapat merebut pangsa pasar mereka.

Pendirian ritel modern harus mengacu pada tata ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, rencana detail tata ruang kabupaten, serta perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, juga tidak boleh mengabaikan kondisi sosial, usaha mikro kecil menengah, dan pasar tradisional yang telah ada di daerah tersebut. Tenaga kerja yang boleh direkrut adalah tenaga kerja yang ada di daerah itu.

Sisi tahsinayat dari sub ini adalah bahwa ketiadaan ritel modern akan membuat penyelenggaraan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Akan tetapi, keberadaan ritel modern tersebut yang sesuai dengan peraturan daerah tidak akan berpengaruh besar terhadap pasar tradisional, UMKM, dan koperasi.

Permodalan Ritel Modern

Pembagian ritel modern dilihat dari permodalannya terbagi menjadi tiga macam. Ada ritel modern berskala besar, berskala menengah, dan berskala kecil.

Modal dalam Islam merupakan sesuatu yang penting. Fazlur Rahman mengatakan bahwa Rasulullah pernah menyinggung modal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut:

Tidak akan ada kecemburuan dalam dua hal: orang yang diberi oleh Allah SWT

(modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam menegakkan kebenaran, dan orang yang dijamin oleh Allah SWT dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya kepada orang lain.

Aturan pemerintah daerah tentang permodalan tersebut tidak akan berpengaruh pada pasar tradisional, UMKM, dan koperasi. Ini menjadi alasan peneliti melakukan kategorisasi terhadap permodalan ritel modern ini ke dalam konsep tahsinayat.

Kesimpulan

Regulasi pasar tradisional meliputi sanksi (pidana), retribusi, perizinan, pembinaan, serta pengawasan. Regulasi tersebut dalam pandangan maqashid al-syari'ah dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama, dharuriyat, meliputi perizinan, pendirian, kemitraan, dan lokasi pasar tradisional. Kategori kedua, hajiyat, meliputi tenaga kerja dan sanksi (pidana) bagi pasar tradisional. Kategori ketiga, tahsinayat, meliputi retribusi dan perizinan, pembinaan, serta pengawasan. Sedangkan implementasi dari regulasi tersebut adalah tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan, meskipun sebagian besar telah dapat diterapkan, seperti penyediaan area parkir dan kurangnya menjaga kebersihan tempat.

Regulasi ritel modern meliputi pemasokan barang, perizinan, waralaba, tenaga kerja, lokasi, pengembangan kemitraan, jam kerja, sanksi, retribusi, perizinan, pengawasan pemerintah daerah, sistem penjualan, pemodalannya, dan pendirian ritel modern. Regulasi tersebut dalam pandangan maqashid al-syari'ah sebagaimana simpulan pertama digolongkan menjadi tiga kategori pula. Kategori pertama, dharuriyat, meliputi

pemasokan barang, perizinan, waralaba, tenaga kerja, dan lokasi ritel modern. Kategori kedua, hajiyat, meliputi pengembangan kemitraan, jam kerja, sanksi, retribusi dan perizinan, serta pengawasan pemerintah daerah. Kategori ketiga, tahsiniyat, meliputi sistem penjualan, pemodal, dan pendirian ritel modern. Sedangkan implementasi dari regulasi tersebut adalah masih belum dapat direalisasikan sepenuhnya, seperti jarak yang memisah antara ritel modern dengan pasar tradisional dan ada yang tidak memiliki izin.

Daftar Pustaka

- 'Asyur, M. al-T. bin. (2011). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Kitab al-Mishri.
- Abd al-Salam, 'Izzuddin. (1990). *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam / ABu muhammad 'Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam al-Salami*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bajuri, I. (1998). *Hasyiyah al-Bājūri al Ibnī al-Qasim, vol ii*. Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi. (2005). *al-Muwafaqāt fi Ushul al-Syari'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Annisabiru E, A. (2018). *Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja*.
<https://Www.Ruangguru.Com/>.
- Asyur, M. T. I. (2006). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Salam.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al Qur'an dan terjemahannya Urjuwan*. Halim.
- Djalaludin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(2), 297. <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1483>
- Hafsah, M. J. (1999). *Kemitraan usaha: konsepsi dan strategi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hanbal, A. Bin. (2001). Musnad Ahmad bin Hanbal. In *Beirut: Muassasah Al-Risaalah* (Vol. 3). Dār al-Hadits.
- Ilma, N. N. (2009). *Studi Analisis terhadap Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Kepemilikan dan Aplikasinya menurut Sistem Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Jeane Neltje Saly. (2001). *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Khallaf, A. W. (1968). *Ilmu Ushulul Al Fiqh* (A. M. Helmy (ed.)). Gema Risalah Press.
- Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh/ Abdul Wahab Khallaf*. Daruttarats.
- Mendelsohn, M. (1993). *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Muhajir, A. (2009). *Metodologi Kajian Fiqh: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*. Ibrahimy Press.
- Nawawi. (2018). *Metodologi Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*. Pustaka Raja.
- Nawawi, I. (n.d.). *Shahih Muslim Syarhi al Imam an Nawawi*. Dar al-Fikr.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2002). *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam Proceeding (ALMUD)*. P3EI.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2018). *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sasono, A., Hafidhuddin, D., & Saefuddin, A. . (1999). *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*.

- Syabir, M. U. (2007). *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Nafa'is.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>
- Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3(1), 51–64.